

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan nasional oleh pemerintah Indonesia disusun sedetail mungkin. Perencanaan pembangunan nasional ini ditetapkan mulai dari periode 20 tahunan, 5 tahunan, hingga 1 tahunan. Tidak hanya pemerintah pusat yang menyusun perencanaan ini, melainkan juga kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan adanya peran dari otonomi daerah.

Semua kalangan pemerintahan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pemerataan pembangunan nasional. Adanya otonomi daerah juga mengharuskan pemerintah daerah untuk berwenang mengelola daerah dengan sebaik-baiknya. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas daerahnya agar dapat ikut mewujudkan visi dan misi Indonesia. Hal ini dikarenakan tidak mungkin pemerintah pusat sendiri dapat mengelola dan memelihara pemerataan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan nasional ini dimulai dari adanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau biasa disingkat dengan RPJPN. RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 20 tahun terhitung sejak tahun 2005 hingga tahun 2025 yang disusun oleh pemerintah pusat

(DPR, 2019). Rencana ini bertujuan untuk memberikan arahan dan acuan kepada seluruh komponen bangsa, seperti pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Selain itu, sebagai rencana pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama.

Adanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 ini masih terlihat sangat luas, sehingga program dan kegiatan pemerintah belum transparan. Oleh karena itu, pemerintah pun menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau biasa disingkat dengan RPJMN. RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 tahun (Kurnia, 2019). RPJMN ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program prioritas Presiden yang disusun dengan berpedoman pada RPJP. Penyusun RPJMN ini juga masih pemerintah pusat.

Sedangkan ada Rencana Strategis atau biasa disingkat dengan Renstra K/L yang disusun oleh Kementerian/Lembaga. Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan K/L untuk periode 5 tahun juga. Renstra K/L ini berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan pokok yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi K/L yang bersangkutan. Selain itu, juga disesuaikan dengan RPJMN dari pemerintah pusat agar sesuatu yang dicapai tersebut dapat selaras.

Selanjutnya, pemerintah perlu memfokuskan program kerjanya lagi. Maka dari itu, pemerintah pusat menyusun Rencana Kerja Pemerintah atau biasa disingkat dengan RKP. RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode

1 tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMN Nasional. RKP ini berisi mengenai rancangan kerangka ekonomi makro yang termasuk di dalamnya ada arah kebijakan fiskal dan moneter, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun dengan partisipasi masyarakat.

Kementerian/Lembaga pun juga menuangkan rancangan rencananya ke dalam Rencana Kerja atau biasa disingkat dengan Renja K/L. Renja K/L adalah dokumen perencanaan K/L yang disusun dengan berpedoman pada Renstra K/L dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif. Renja K/L ini berisi mengenai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun dengan partisipasi masyarakat.

Seluruh upaya yang dilakukan berbagai pihak ini dapat saling bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. Sehingga dapat ikut menyukseskan dan meningkatkan pembangunan nasional. Namun, tidak hanya peran pemerintah saja, melainkan juga perlunya peran masyarakat yang aktif. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat pun harus terjalin dengan baik.

Pemerataan pembangunan nasional ini merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan tujuan nasional dan cita-cita bangsa seperti yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 Alinea IV dan Alinea II. Menurut Heliarta dalam Buku Pembangunan Nasional (2019), pembangunan nasional merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia (Putri, 2021). Jadi, pembangunan nasional ini termasuk upaya dari, oleh, dan untuk

rakyat secara nasional. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam mewujudkannya sangatlah penting.

Pembangunan nasional ini mencakup berbagai aspek. Aspek tersebut adalah sektor ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Sektor ekonomi merupakan sektor utama yang menjadi dasar pendorong jalannya pembangunan nasional ini. Dengan kata lain, sektor ekonomi ini sebagai sumber pendanaan dan penganggaran untuk sektor lainnya.

Sumber penganggaran ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan PMK Nomor 192/PMK.05/2009, Perencanaan Kas Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Perencanaan Kas merupakan proyeksi penerimaan dan pengeluaran negara pada periode tertentu dalam rangka pelaksanaan APBN. Ruang lingkup perencanaan kas ini meliputi perencanaan penerimaan negara, perencanaan pengeluaran negara, dan perencanaan saldo Rekening KUN yang dilakukan secara periodik dalam rangka pelaksanaan APBN.

APBN ini terdiri dari penerimaan negara, pengeluaran negara, dan pembiayaan. Penerimaan negara ini antara lain :

1. pendapatan negara, antara lain : penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan hibah;
2. penerimaan pembiayaan, antara lain : penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan negara yang dipisahkan, dan pelunasan piutang; dan
3. penerimaan negara lainnya, antara lain : perhitungan pihak ketiga.

Pengeluaran negara ini antara lain :

1. belanja negara;
2. pengeluaran pembiayaan, antara lain : pembayaran pokok utang, penyertaan modal negara, dan pemberian pinjaman; dan
3. pengeluaran negara lainnya, antara lain : perhitungan pihak ketiga.

Menteri Keuangan sebagai *Chief Financial Officer (CFO)* bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas yang menjadi sumber penganggaran . Hal ini didasari dengan adanya mandat dari Presiden sebagai *Chief Executive Officer (CEO)* yang memegang kekuasaan tertinggi dari pengelolaan keuangan negara ini. Menteri Keuangan perlu bantuan dari Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai *Chief Operational Officer (COO)* yang wajib membuat rencana/jadwal pelaksanaan kegiatan dalam 1 satu tahun anggaran, seperti penjelasan di atas.

Adanya sistem perencanaan tersebut dan sistem penganggaran yang ada memerlukan proses panjang. Mulai dari RPJP Nasional hingga RKP dan Renja K/L oleh Pemerintah Pusat. Bahkan daerah pun juga menyusun perencanaan pembangunannya yang dituang dalam RPJP Daerah, RPJMN Daerah dengan Renstra SKPD/OPD, dan RKPD dengan Renja SKPD/OPD oleh Pemerintah Daerah. Sistem perencanaan saja tidak cukup, memerlukan adanya sistem penganggaran untuk menjalankan dan merealisasikan rencana yang ada.

Sistem penganggaran ini disusun baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah pusat mulai dari menyusun RKA K/L dengan acuan RABPN, hingga menjadi ABPN beserta rincian APBN. Sedangkan pemerintah daerah dimulai dari menyusun RKA-SKPD dengan acuan RAPBD, hingga menghasilkan APBD dan penjabaran APBD. Proses keduanya diselaraskan melalui kegiatan

Musrenbangda (Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah). RKA K/L dan RKA-SKPD ini diletakkan dalam anggaran belanja negara.

Penyusunan RKA K/L ini memerlukan penentuan program, kegiatan, output, sub output, komponen, sub komponen, akun, dan detil biaya. Berdasarkan PP Nomor 90 Tahun 2010 menjelaskan bahwa menteri/pimpinan lembaga melakukan penyusunan dokumen RKA K/L mengacu pada pagu anggaran K/L, Renja K/L, RKP hasil kesepakatan pada pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dengan DPR, dan standar biaya. Dalam proses penyusunan inilah, pentingnya peran monitoring dan evaluasi anggaran (Monev).

Monitoring dan evaluasi merupakan dua kata yang berbeda. Monitoring ini merupakan kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan perencanaan pembangunan. Monitoring ini dilaksanakan pada saat realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target kinerja/output, dan kendala yang dihadapi. Sedangkan evaluasi merupakan kegiatan pada akhir pelaksanaan perencanaan pembangunan. Kegiatan evaluasi ini dilaksanakan untuk membandingkan antara input, output, dan outcome terhadap perencanaan dan standar yang telah disesuaikan dengan penggunaan sumber daya, indikator dan sasaran kinerja, output kegiatan, dan outcome.

Keduanya memang saling terkait. Adanya kegiatan evaluasi karena adanya kegiatan monitoring. Monev ini berguna untuk mengendalikan, mengawasi, dan memperbaiki kinerja anggaran suatu satuan kerja (satker) atau pemerintahan. Selain itu, untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat serta mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak menimbulkan kerugian negara.

Satuan kerja yang bersangkutan memerlukan alat monitoring dan evaluasi anggaran. Salah satu alat tersebut adalah Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Hal ini sesuai dalam PMK Nomor 195 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dilakukan Menteri Keuangan (BUN). Reviu anggaran tersebut dituangkan dalam Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Anggaran. IKPA ini digunakan sebagai alat ukur kualitas kerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, tingkat efektif pelaksanaan anggaran, tingkat efisien pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, terdapat reformulasi indikator Capaian Output yaitu adanya perubahan nomenklatur dari Konfirmasi Capaian Output menjadi Capaian Output (DJPKTN, 2021). Perhitungan Capaian Output disesuaikan dengan bobot 13 (tiga belas) indikator IKPA.

Analisis monitoring dan evaluasi anggaran ini ditujukan pada kantor satuan kerja KPPN Surakarta tahun 2019 hingga tahun 2021. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada KPPN Surakarta dikarenakan adanya bukti pengelolaan evaluasi kinerja memiliki dampak positif. Hal ini ditandani dengan berbagai prestasi yang diterima antara lain Peringkat III Pengelolaan Kinerja KPPN Tipe A1 Tahun 2016, Peringkat III Penyusunan LKPP Lingkup Kanwil DJPBN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, KPPN Tipe A1 Non Provinsi dengan

Penilaian Kinerja Terbaik Pertama Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN di Lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Semester I Tahun 2017, Piagam Penghargaan dari Kementerian PANRB terkait Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan piagam penghargaan bagi pegawai teladan KPPN Surakarta sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 (DJPB, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan analisis yang lebih berfokus pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Penulis lebih berfokus pada tahun 2019 hingga tahun 2021, selama 3 tahun untuk meninjau lebih detail terhadap KPPN Surakarta. Hasil dari analisis evaluasi anggaran ini akan dituangkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “ANALISIS INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) KPPN SURAKARTA TAHUN 2019-2021.”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini, antara lain :

1. Bagaimana analisis capaian kinerja dari IKPA pada satker KPPN Surakarta tahun 2019-2021?
2. Apa saja permasalahan dan kendala dalam Pelaksanaan Anggaran melalui IKPA pada satker KPPN Surakarta tahun 2019-2021?
3. Bagaimana upaya dalam mengatasi masalah dalam Pelaksanaan Anggaran melalui IKPA pada satker KPPN Surakarta tahun 2019-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini, antara lain :

1. untuk mengetahui hasil analisis capaian kinerja dari IKPA pada satker KPPN Surakarta tahun 2019-2021;
2. untuk mengetahui permasalahan dan kendala dalam Pelaksanaan Anggaran melalui IKPA pada satker KPPN Surakarta tahun 2019-2021;
3. untuk mengetahui upaya dalam mengatasi masalah dalam Pelaksanaan Anggaran melalui IKPA pada satker KPPN Surakarta tahun 2019-2021.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam pembahasan KTTA ini, penulis memfokuskan pada analisis terhadap capaian kinerja anggaran di KPPN Surakarta mulai tahun 2019 hingga tahun 2021. Analisis capaian kinerja di satker tersebut berdasarkan pada aspek IKPA yang telah disusun oleh satker tersebut. Penulis juga akan mengacu pada peraturan mengenai Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yaitu PMK Nomor 214/PMK.02/2017 untuk tahun 2019-2020 dan PMK Nomor 22 tahun 2021 untuk tahun 2021. Selain itu, jika diperlukan mengacu pada PMK Nomor 258/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Pemberiaan Penghargaan dan Pengenaan Sanksi dalam Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan dari Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini antara lain :

1.5.1 Bagi instansi terkait :

1. menilai kualitas kerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga maupun instansi vertikal dibawahnya dari sisi proporsi terhadap perencanaan, efektif pelaksanaan anggaran, efisien pelaksanaan anggaran, dan taat terhadap regulasi selama tahun 2019 hingga 2021;
2. memberikan masukan yang positif mengenai monitoring dan evaluasi anggaran yang telah diterapkan oleh KPPN Surakarta

1.5.2 Bagi penulis :

1. menambah wawasan mengenai monitoring dan evaluasi kinerja pada salah satu instansi pemerintahan;
2. mengetahui perbandingan antara teori yang dipelajari selama perkuliahan dengan implementasi sebenarnya di lapangan.

1.5.3 Bagi pembaca :

1. dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai monitoring dan evaluasi kinerja dari salah satu instansi pemerintahan;
2. referensi bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian mengenai monitoring dan evaluasi kinerja;
3. dapat memberikan pengetahuan mengenai monitoring dan evaluasi kinerja yang telah diterapkan oleh KPPN Surakarta melalui IKPA.

1.6 Sistematika Penulisan

Karya Tulis Tugas Akhir ini terdiri dari empat bab dan tiap-tiap bab terdiri dari subbab-subbab dengan urutan pembahasan yang akan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umum karya tulis tugas akhir yang disusun. Gambaran umum tersebut meliputi latar belakang penulisan atau dasar pemilihan topik bahasan, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA).

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini diuraikan tentang berbagai teori atau ketentuan yang mendasari dan berhubungan dengan pengukuran kinerja. Selain itu, adanya penjelasan mengenai beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik bahasan ini. Terdapat juga landasan untuk melakukan analisis di bidang IKPA disertai kinerja anggaran pada KPPN Surakarta tahun 2019-2021.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan mengenai metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penyusunan karya tulis tugas akhir ini. Selain itu, diuraikan juga mengenai profil umum KPPN Surakarta yang terdiri dari visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sejarah singkat, dan berbagai teori yang berkaitan dengan IKPA sebagai dasar dari pembahasan. Uraian pembahasan terdiri dari gambaran umum dari penerapan dan pemaparan landasan yuridis

tentang IKPA. Serangkaian teori yang telah diuraikan ini akan dikaitkan dengan hasil analisis di lapangan tentang hasil evaluasi IKPA pada KPPN Surakarta tahun 2019-2021.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini ditentukan simpulan dari beberapa penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai referensi dan usulan terhadap perbaikan atau evaluasi pada masa mendatang. Simpulan ini juga akan menjawab rumusan masalah dan tujuan penulisan.